

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B6/PP.00.01/K.YO/01/2025

TENTANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang dugaan pelanggaran secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
 12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan tertanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA : Rincian Tugas Pokok Unit Pengelola Barang Dugaan adalah:
- a. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Mencatat Barang dalam buku register (Format Lampiran I Edaran).
 - b. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang. Apabila barang berupa uang, maka disimpan di bank milik pemerintah;
 - Bekerjasama dengan bank pemerintah.
 - c. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Melakukan pengecekan secara rutin dan membersihkan barang;
 - Melakukan upaya pengembalian kepada Pemilik barang, kecuali yang bersangkutan menolak menerima maka dapat dengan cara menandatangani Berita Acara Penolakan;
 - Memusnahkan barang dugaan pelanggaran, Barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak dan terbakar;
 - Menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan dan Mencoret Barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.
 - d. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan Barang Dugaan Pelanggaran untuk mengambil barang di kantor pengawas pemilu paling lambat 7 hari kerja sejak disampikan surat pemberitahuan;
 - Membuat berita acara pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diserahkan;
 - Mencoret daftar barang dari buku register Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diterima;
 - Jika pemilik/pihak yang menyerahkan barang menolak menerima pengembalian barang maka dibuatkan Berita Acara penolakan menerima barang;
 - Jika dalam & hari kerja setelah surat pemberitahuan, pemilik/pihak yang menyerahkan tidak mendatangi kantor pengawas pemilu atau pemilik barang tidak diketahui maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan

dalam laman resmi selama 7 hari kerja;

- Jika dalam batas waktu pengumuman tidak terdapat tanggapan, maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran membuat Berita Acara bahwa Barang Dugaan Pelanggaran tidak diketahui atau ditemukan pemiliknya.
- e. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Pemilik/pihak yang menyerahkan tidak datang mengambil atau menolak menerima barang;
 - Dilakukan Pengumuman;
 - Membuat Berita Acara pemusnahan;
 - Pencoretan barang dari buku register.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pembina;
- KELIMA : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,



Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : B6/PP.00.01/K.YO/01/2025
 TANGGAL : 3 Januari 2025

SUSUNAN

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta	Pembina
2	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta/ Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3	Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Bagaian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Rayu Anitawati	Subkoordinator Hukum	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Hukum	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Yunita Melinda Putri	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Muhammad Zulfikar Arsyad	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Virginia Puspa Dianti	Staf Penanganan Pelanggaran	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,



Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara